

SCREENING PERNIKAHAN DINI REMAJA PUTRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

Yayuk Norazizah^{1*}, Yuni Noraini².

¹Universitas Al Hikmah Jepara, Program Studi Kebidanan

² Universitas Al Hikmah Jepara, Program Studi Kebidanan

*Email: Yayukimut78@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (BKKBN, 2020) Pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO,) Hukum indonesia mengatur batas pernikahan usia minimal 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 tahun 1974. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *screening* pernikahan dini remaja putri pada masa pandemi covid – 19 di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Reproduksi , Wanita, Pasangan, Screening.

ABSTRACT

Early marriage is marriage that takes place at an age below reproductive age, namely less than 20 years for women and less than 25 years for men (BKKBN, 2020). children or adolescents under 19 years of age (WHO,) Indonesian law regulates the minimum age for marriage at 19 years, as stipulated in Law Number 16 of 1974. The purpose of this study was to determine screening for early marriage for young women during the Covid-19 pandemic. in Kedung District, Jepara Regency.

Keywords: Early Marriage, Reproductive, Women, Couples, Screening.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologi maupun intelektual. Remaja cenderung memiliki rasia ingin tahu yang besar, menyukai tantangan dan berani menanggung resiko atas perbuatannya (Kemenkes, 2016)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (BKKBN, 2020) Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO,) Hukum indonesia mengatur batas pernikahan usia minimal 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 tahun 1974. (UUD NO.16,2019)

Angka pernikahan dini di banyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun menurut data *The Council on Foreign Relation (CFR)* ada sekitar 14,2 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya. Angka tersebut terus meningkat terutama di beberapa Negara seperti di Asia Selatan (46,8%), Sub Sahara Afrika (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%). Ethiopia misalnya, merupakan negara dengan jumlah Pernikahan dini tertinggi di dunia tradisi yang kuat, ekonomi yang rendah dan agama merupakan alasan yang paling dominan untuk melakukan praktik pernikahan dini. Karena membangun rumah tangga dari proses pernikahan dini tersebut, banyak terjadi beberapa permasalahan seperti penurunan kondisi anak perempuan dalam segi psikologis dan emosional, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah migrasi, dan kesehatan reproduksi. Pernikahan dini pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Austria, hanya sedikit kasus yang ditemukan (Vogelstein, 2016) Kondisi serupa juga hampir terjadi setiap tahunnya di Indonesia.

Pada tingkat ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia juga menepati posisi ke dua setelah kamboja. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 memang telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, tapi masih jauh dari target penurunan hingga 8,74% pada 2024 (Kementerian PPPA, 2021). Di masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket. Menurut Kemen PPN/BAPPENAS 400–500 anak perempuan usia 10–17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun (jurnalisme data, Dwi Hadya jayani 2021)

Dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia adalah risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30 %, 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan hanya 5,6% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin. dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak antara lain, terjadinya keguguran, kelahiran prematur, perdarahan hingga kematian ibu. Sebaiknya remaja memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan layak dari sumber yang terpercaya. Perlu peran pemerintah untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan

kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari pernikahan dini. Edukasi tersebut khususnya untuk masyarakat di daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi.

Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan, lonjakan kasus pernikahan anak usia dini disebabkan dua fenomena berbeda yakni adanya pandemi Covid-19 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Dua fenomena itu mengakibatkan lonjakan perkawinan usia anak, baik bagi laki maupun perempuan. Di tahun 2019 pernikahan usia dini mencapai 672 kasus kemudian di tahun 2020 mencapai 11.301 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini.

METODE

Pada penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan adalah menggunakan metode deskriptif. metode penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini. Populasi penelitian ini adalah semua remaja putri yang melakukan pernikahan dini pada Bulan Januari – Agustus 2021 di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara sebanyak 39 pasang pengantin Sampel dalam penelitian ini adalah remaja putri yang melakukan pernikahan dini sebanyak 39 pasang yang melakukan pernikahan dini pada Bulan Januari – Agustus 2021 di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara Teknik dalam penelitian ini menggunakan *Total Sampling* yaitu seluruh populasi diteliti dengan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari data yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan kedung kabupaten jepara yaitu remaja putri yang melakukan pernikahan dini di masa pandemi Covid-19. Data hasil penelitian ini di olah dengan analisa univariad dengan rumus *distribusi frekuensi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Distribusi frekuensi berdasarkan umur pernikahan dini pada masa pandemi covid -19 di KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Tabel 1 Distribusi frekuensi umue pernikahan diri

| Umur | Frekuensi | Presentase(%) |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Remaja awal 11-14 tahun | 1 | 2.6 |
| Remaja tengah 15-17 tahun | 14 | 35.9 |
| Remaja akhir 18-21 tahun | 24 | 61.5 |
| Total | 39 | 100.0 |

Dari tabel 1 diatas berdasarkan umur pernikahan dini pada masa pandemi covid -19 terjadi sebanyak 24 (61,5%) sedangkan sebagian kecil sebanyak 1 (2,6%). Umur merupakan bagian dari system reproduksi yang penting umur berkaitan dengan peningkatan atau penurunan fungsi tubuh sehingga mempengaruhi kesehatan seseorang.umur yang paling aman dan baik untuk hamil dan melahirkan adalah 20-35 tahun. Sedangkan wanita usia remaja yang hamil untuk pertama kali dan wanita yang hamil pada usia < 20 tahun atau >35 tahun akan mempunyai resiko yang sangat tingigi untuk mengalami preeklamsi,(indriani,2011). Penelitian yang telah dilakukan di kecamatan banguntapan bantul dengan hasil sebagian besar responden menikah pada remaja akhir 21 (50,0%) dan sebagian kecil terjadi pada remaja awal 1 (2,4%)

Tabel 2 Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan pada pernikahan dini di masa pandemi covid -19 di KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 2021

Tabel 2 Distribusi frekuensi berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Frekuensi | Prosentase (%) |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Pendidian dasar | 25 | 64.1 |
| Pendidikan menengah | 14 | 35.1 |
| Total | 39 | 100.0 |

Dari tabel 2 diatas bedasarkan pernikahan dini remaja putri berpendidikan dasar sebanyak 25 (64,1%) sedangkan sebagian kecil berpendidikan menengah berjumlah 14 (35,9%)

Yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah la kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini Padahal pernikahan dini dapat memutuskan pendidikan anaknya sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan terhadap pengetahuan sehingga tidak berfikir panjang dampak dan akibat dari pernikahan dini (Sardi, 2016: 198) Hal ini sependapat dengan penelitian (irne w. desiyant 2015) dengan judul Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur. pernikahan dini tersebut menunjukkan bahwa pada responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 45 orang (51,1%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 13 orang (14,8%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 32 orang (36,4%). Sedangkan pada responden yang berpendidikan rendah sebanyak 43 orang (48,9%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 28 orang (31,8%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 4 15 orang (17%).

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini Padahal pernikahan dini dapat memutuskan pendidikan anaknya sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan terhadap pengetahuan sehingga tidak berfikir panjang dampak dan akibat dari pernikahan dini (Sardi, 2016: 198) Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena pendidikan. dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah.

Tabel 3 Distribusi frekuensi berdasarkan berdasarkan umur pada pernikahan dini pada masa pandemi covid -19 di KUA Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Pernikahan Dini

| Status ekonomi | Frekuensi | Presentase (%) |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Sesuai UMK | 14 | 35.9 |
| Dibawah UMK | 25 | 64.1 |
| Total | 39 | 100.0 |

Dari tabel 3 diatas berdasarkan umur pada pernikahan dini pada masa pandemi covid -19 sebagian besar dibawah UMK sebanyak 25 (64,1%) sedangkan sebagian kecil 14 (35,9%) Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami, sehingga orang tua sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih sangat muda (Sardi, 2016) Hal ini sependapat dengan penelitian (muhamad ali 2020) dengan judul Pengaruh Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini. Nilai R square sebesar 0,753 (75,3%) dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan model kehidupan sosial (X1) dan ekonomi keluarga (X2), menerangkan variasi variabel pernikahan dini (Y) sebesar 75,3% dan sisanya dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 24,7%.

Tabel 4 Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan pada pernikahan dini di masa pandemi covid -19 di KUA kecamatan kedung kabupaten jepara 2021

Tabel 4 Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan pada pernikahan dini

| Pekerjaan | Frekuensi | Presentase (%) |
|------------------|------------------|-----------------------|
| Bekerja | 14 | 35.9 |
| tidak bekerja | 25 | 64.1 |
| Total | 39 | 100.0 |

Dari tabel 4 diatas terdapat sebagian besar remaja putri 25 (64,1%) yang tidak bekerja sedangkan sebagian kecil 25 (35,9%) yang bekerja

Pekerjaan merupakan kegiatan formal yang dilakukan setiap hari (nurhafni,2018) seseorang yang bekerja akan berintraksi di tempat iya bekerja yang salah satunya akan menghasilkan arus perkembangan informasi di dalamnya,lain halnya dengan orang yang tidak bekerja akan cenderung terbatas dalam arus komunikasi dan intraksi dengan lingkungan sehingga transfer informasi dan pengetahuan akan berkurang jika di dibandingkan dengan orang yang bekerja (Hrry Rosyanti,2016). Hal ini sependapat dengan penelitian (levana sondakh 2020) dengan judul pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah lebih banyak responden tidak bekerja sebanyak 15 (17%)dan sebagian responden bekerja sebanyak 13 (14,8%).

SIMPULAN

Pemberian pijat endorphin terhadap mahasiswa dalam kelompok intervensi memiliki pengaruh yang signifikan untuk menurunkan nyeri haid yaitu dengan nilai mean rank 12,50 pada mahasiswa Universitas Al-Hikmah Mayong Jepara. Saran bagi mahasiswi diharapkan selain melakukan pijat endorphin, mahasiswa juga harus rutin berolahraga seperti yoga, cukup istirahat dan hindari stress, karena peneliti menyadari bahwa pijat endorphin hanya dapat mengurangi tingkat nyeri saja dan tidak dapat menghilangkan nyeri haid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamad Ali 2020. Pengaruh Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini
- Irne W. Desiyant (2015). Dengan Judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur
- Levana Sondakh 2020. Dengan Judul Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Din
- Muhamad Ali 2020. Pengaruh Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini